

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Filosofi dasar perkawinan adalah upaya menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina rumah tangga sakinah, *mawaddah* dan *rahmah*. Diadakan akad nikah adalah untuk selama-lamanya sampai suami istri tersebut meninggal dunia karena yang diinginkan oleh islam adalah langengnya kehidupan perkawinan. Suami istri bersama-sama dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik agar anak-anak bisa menjadi generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, ikatan antara suami istri adalah ikatan yang paling suci dan teramat kokoh (Huzaimah T Y,2005:162).

Tujuan perkawinan berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.1 tahun1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapatkan keturunan) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Senada dengan itu, Allah menganugrahkan lembaga perkawinan bagi umat manusia bukan untuk kesengsaraan dan penderitaan batin melainkan untuk ketenangan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Unit terkecil dari keluarga adalah suami dan istri, atau ayah, ibu, dan anak yang bernaung dalam satu rumah tangga. Sebuah keluarga mempunyai peranan dalam pembangunan agama serta negara. Akan tetapi tidaklah setiap orang mampu membangun suatu keluarga yang kokoh dan

kuat dinaungi kebahagiaan. Ditinjau dari kesehatan jiwa suami maupun istri yang terikat dalam suatu perkawinan tidak akan mendapat kebahagiaan, manakala perkawinan itu hanya berdasarkan kebutuhan biologis dan materi semata tanpa terpenuhinya kebutuhan afeksional (kasih sayang).

Realitas mengajarkan betapa bervariasinya suatu keluarga yang dibangun atas dasar cinta mencintai, sayang menyayangi, ternyata tidak sedikit keluarga yang bercerai. Untuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan diperlukan berbagai syarat dan perencanaan yang matang, dimulai dengan pemilihan jodoh, peminangan, pelaksanaan perkawinan sampai dengan pemeliharaan keluarga agar tercipta suatu keluarga yang terpenuhi ketenangan, kedamaian, dan penuh dengan kasih sayang, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-ruum : 21) (Departemen Agama RI, 2009:406).

Membentuk keluarga sakinah memerlukan berbagai perangkat yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri, terutama pondasi keimanan dan ketakwaan, yang tertanam dalam kepribadian keduanya. Juga keilmuan yang cukup berkenan dengan hal-hal yang diperlukan dalam berkeluarga.

Keluarga yang bahagia yang penuh dengan ketenangan, kedamaian yang penuh kasih sayang yang dalam bahasa arab disebut keluarga sakinah. Hal itu tidak mudah untuk dimiliki oleh semua orang melainkan perlu adanya pemasyarakatan dan bimbingan dari berbagai pihak baik lembaga pemerintah, maupun dari non pemerintah seperti BP4, psikolog, seksolog, ataupun konsultan keluarga.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan salah satu lembaga yang memberikan layanan kepada masyarakat tentang hal-hal kerumah tangga dan problemnya dengan pendekatan keagamaan. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berpartisipasi aktif dalam pemberian bimbingan tentang keluarga sakinah, sehingga keberadaan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Indonesia pada umumnya dan tingkat kecamatan pada khususnya mampu mengemban dan mengembangkan misi di tengah masyarakat guna mencapai kebahagiaan. Sesuai dengan tujuan diadakannya badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga dan keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal menurut ajaran islam (BP4 Provinsi Jawa Barat,1996:30).

Hasil wawancara dengan bapak Dede Kosasih salah seorang penghulu di KUA Kecamatan Cibiru (rabu 8 april 2015), bahwa KUA Kecamatan Cibiru merupakan sebuah lembaga yang telah mencoba memberikan pelayanan bagi masyarakat, baik itu berupa nasehat

perkawinan yaitu memberikan penataran dan penyuluhan terhadap mereka yang akan melaksanakan pernikahan dengan memanfaatkan tenggang waktu sepuluh hari sebelum hari pernikahan tiba. Dari data tahun 2014 KUA Kecamatan Cibiru telah memberikan pelayanan bimbingan nikah pada 547 Pasang suami istri, bimbingan yang dilakukan 70% dilaksanakan di kantor KUA, 30% dilakukan di rumah pasangan calon pengantin dan 70 % setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan mengikuti bimbingan pra nikah. Waktu yang dipergunakan untuk bimbingan tersebut hanya satu hari dari hari **senin sampai Kamis** selama tenggang waktu sepuluh hari sebelum proses perkawinan berlangsung.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Anggaran Dasar Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentang upaya dan usaha Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam memberikan bimbingan penasehatan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, kepada masyarakat maupun kelompok. Program Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) Cibiru antara lain adalah 1). Pembinaan calon pengantin 2). Pembinaan keluarga sakinah 3). Pembinaan usia pra nikah.

Ada beberapa metode bimbingan pra nikah yang digunakan KUA Kecamatan Cibiru dalam bimbingan nikah diantaranya yaitu menggunakan metode ceramah atau dikenal dengan metode *informatif* yaitu pemberian penasehatan atau bimbingan yang sifatnya lebih banyak memberikan penerangan atau informasi dari yang lainnya, metode ini merupakan

metode yang paling ringan asalkan pembimbing harus menguasai persoalannya. Adapun materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Cibiru ini adalah memberikan arahan-arahan dan pencerahan-pencerahan kepada mereka calon pengantin atau calon suami istri dalam mengarungi samudera rumah tangga. Upaya agar menjadikan keluarga yang sakinah sehingga tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul setelah menikah. Pencerahan dan pembekalan yang diberikan terutama memelihara hak dan kewajiban masing-masing pasangan calon pengantin. Adapun materi yang disampaikan yaitu mengenai (1) undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, (2) fiqh munakahat, (3) reproduksi. Materi ilmu pengetahuan agama dalam bimbingan nikah lebih ditekankan dalam hal munakahat, sementara yang lain merupakan faktor penunjang saja.

BP4 Kecamatan Cibiru, selain memberikan pembinaan dan penataran terhadap calon pengantin juga menangani krisis rumah tangga. Ketika ada satu keluarga yang berdasarkan observasi dan pendataan atau berdasarkan laporan langsung dari salah satu anggota keluarga yang mengalami krisis maka BP4 dalam hal ini akan berusaha melakukan pembinaan terhadap keluarga yang bermasalah agar rukun kembali dan damai sehingga tidak terjadi suatu perceraian.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Cibiru dalam pembinaan usia pra nikah melakukan penyuluhan keluarga sakinah bagi remaja usia nikah dengan melakukan konseling

kelompok ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dilakukan setiap satu tahun satu kali dengan tujuan untuk memberikan pemahaman keluarga sakinah bagi remaja. Bekerjasama dengan bidang kesehatan (PUSKESMAS dan bidan), unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI), unsur Kantor Urusan Agama (KUA) (penyuluh, pengurus, penghulu), Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) tingkat Kecamatan dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Kecamatan Cibiru, adapun materi yang diberikan antara lain : 1). Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1974. 2). Reproduksi. 3) Fiqih munakahat.

Fenomena saat ini, pernikahan kurang dihiraukan kesakralannya, sehingga calon pasangan suami istri tidak begitu mempertimbangkan segala sesuatu yang diperlukan di dalam berumah tangga. Sepertinya pernikahan hanya dianggap sebagai ajang penyaluran keinginan seksual saja, padahal tujuan yang lebih penting adalah untuk memberikan ketenangan lahir dan batin yang nantinya akan melahirkan keturunan yang baik dan bermoral tinggi dan dapat melanjutkan misi kehalifahan di muka bumi.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit pasangan suami istri yang tidak merasakan ketenangan dalam berumah tangganya yang diakibatkan oleh kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang ilmu perumah tanggaaan. Ketika terjadi permasalahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga banyak pasangan yang menyerah dan lebih memilih

perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena dalam menjalankan rumah tangga calon pasangan suami istri tidak hanya siap dari segi fisik dan ekonomi tetapi juga dari segi mental dan ilmu tentang rumah tangga.

Oleh karena itu dianggap penting bagi siapapun untuk melakukan suatu kegiatan sosial yang dapat membantu calon pasangan suami istri yang telah siap lahir batin untuk melakukan pernikahan, yaitu mengadakan bimbingan pra nikah untuk memberikan wawasan dan pengetahuan keagamaan untuk bekal hidup berumah tangga agar dapat membentuk keluarga sakinah serta dapat di ridhai oleh Allah swt.

Berdasarkan hasil pengamatan, di daerah kecamatan cibiru terdapat beberapa keluarga yang dikategorikan atau termasuk keluarga sakinah akan tetapi ada juga yang masuk masuk dalam kategori keluarga pra sakinah. Tujuan awal dilaksanakannya suatu pernikahan agar menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera yang sakinah *mawaddah warahmah* itu semua menjadi harapan semua pasangan suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Ika Sartika staff administrasi KUA bidang keluarga (rabu 8 april 2015), mengatakan bahwa keberhasilan dari proses penasehatan dan pembinaan yang dilakukan BP4 KUA Kecamatan Cibiru bisa dilihat dari data KUA tentang pendaftaran atau pencatatan pernikahan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Dan dari setiap pasangan calon pengantin yang telah mendapatkan penasehatan dan pembinaan dan

BP4 sebagian besar tidak terdapat permasalahan setelah membina rumah tangga. Selain dari itu salah satu pencapaian yang cukup membanggakan yaitu salah satu warga Kecamatan Cibiru lebih tepatnya warga Kelurahan Cipadung mendapat penghargaan sebagai juara dua di ajang pemilihan keluarga sakinah se-Kota Bandung.

Melihat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai tugas dan fungsi BP4 KUA Kecamatan Cibiru dalam meningkatkan mutu keluarga dari keluarga pra sakinah menjadi keluarga sakinah, dengan alasan: pertama, banyaknya pasangan suami istri yang belum siap memasuki kehidupan rumah tangga, kedua, banyaknya kasus nikah muda dan cerai, ketiga, kurangnya kepedulian dan kesadaran pada tugas dan kewajiban antara suami istri.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa tugas dan fungsi BP4 di KUA Cibiru ?
2. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di KUA Cibiru ?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di KUA Cibiru ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tugas dan fungsi BP4 di KUA Cibiru.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di KUA Cibiru.
 - c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di KUA Cibiru.
2. Kegunaan penelitian
- a. Kegunaan secara *akademis*, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang bimbingan dan penyuluhan islam, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan pernikahan dan keluarga sakinah.
 - b. Kegunaan secara *praktis*, diharapkan dapat menjadi tolak ukur penelitian yang lebih mendalam baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang lainnya.

D. Tinjauan pustaka

Telah banyak penelitian dan kajian tentang upaya membentuk keluarga sakinah dalam berbagai sudut pandang, diantara kajian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akhmad Nurfian Noor Setyawan, Tahun 2013. *Skripsi Praktek Pembinaan Keluarga Sakinah Di BP4 Tempel Sleman Yoyakarta Tahun 2012 dalam Tinjauan Hukum Islam*. Hasil penelitian ini adalah bahwa praktik pembinaan keluarga sakinah di BP4 KUA

Tempel sebagai lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam pembinaan keluarga sakinah adalah sejalan dengan syari'at Islam. Dalam hal ini yaitu memberikan pelayanan, pembinaan dan penasehatan kepada warga yang akan atau sudah berkeluarga berjalan dengan baik sehingga mampu menurunkan angka perceraian.

2. Evin Fatmawati, Tahun 2010. *Skripsi Efektifitas Bimbingan Pra nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan*. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa proses Bimbingan Pra Nikah calon pengantin di BP4 Kota Pekalongan, telah aktif dilaksanakan setiap hari selasa. Bimbingan diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin. Baik dari segi phisik atau psikis. Antar calon suami dan calon istri harus ada keseimbangan, yang mencakup banyak aspek, diantaranya keseimbangan dalam agamanya, usianya, dan pendidikannya.
3. Fachrudin, Tahun 2017. *Skripsi keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Al Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah dalam Persepektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mewujudkan keluarga sakinah harus diawali dari pembagian peran yang jelas antara suami dan istri. Yang dimaksud peran dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban dan hak pada porsi yang relevan dan

mampu menopang satu sama lain serta tidak memunculkan egoisme. Hal yang demikian itu akan terwujud bila segala perilaku dalam berumah tangga disadari atas keimanan terhadap Allah swt.

Dalam penelitian-penelitian diatas membicarakan persoalan peran pembinaan Pra nikah pada calon pengantin dalam persefektif agama Islam dan bimbingan Konseling keluarga. Sedangkan skripsi ini lebih membahas tentang peran tugas dan fungsi BP4 dalam meningkatkan mutu keluarga. Apalagi di KUA Kecamatan Cibiru belum pernah menjadi objek penelitian.

E. Kerangka berpikir

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan yang membantu pekerjaan Kantor Urusan Agama (KUA) serta sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material dan spiritual.

Secara organisasi, BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah, mulai dari pusat, propinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. dan bidang kegiatan organisasi BP4 yaitu memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok. memberikan bimbingan

tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga sakinah. memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggungjawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat.

Sekurang-kurangnya ada dua hal yang mengenai fungsi dan peranan BP4 yaitu, merupakan wadah yang cukup penting dan mempunyai kemampuan peranan yang tidak kecil dalam upaya pembinaan umat dari pengembangan nasional, yaitu dilihat : pertama segi institusi yaitu BP4 merupakan suatu lembaga yang dianjurkan agama, secara garis besar BP4 mempunyai kewajiban untuk mengadakan penasehatan dengan membawa pesan kebenaran secara pendekatan kesabaran, bahkan Nabi Muhammad saw dengan lantang mengatakan “agama itu nasehat”. Dan kedua segi misi yaitu BP4 membawa tugas ganda yaitu disatu pihak membawa misi agama dan di lain pihak juga membawa misi nasional, dari segi agama memiliki hukum munakahat dan dari segi administrasi peraturan perundang-undangan negara memiliki peraturan pencatatan kewarganegaraan termasuk perkawinan, kedua aspek tersebut sudah tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Realisasi tugas BP4 guna mencapai tujuannya, sebagaimana disebutkan dalam anggaran dasar BP4 mengadakan upaya-upaya yang bersifat operasional, untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada pasal 4 dan 5, BP4 mempunyai pokok-pokok upaya dan usaha sebagai berikut :

1. Memberikan nasehat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada yang akan melakukannya maupaun perorangan atau kelompok.
2. Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan Agama, UU perkawinan, hukum munakahat, UU peradilan agama, komplikasi hukum islam, UU no 38 tahun 1999 tentang peneglolaan zakat, UU no 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan hal-hal yang berkiatan dengan hukum keluarga dan adat istiadat.
3. Memberi bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisishan serta perceraian, poligami ynag tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat.
4. Bekerjasama dengan instasni, lembaga, dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Menerbitkan dan menyebarkan masalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, dan media elektronik yang dianggap perlu.
6. Menyenggarakan kursus calon pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan yang sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.
7. Menyenggarakan pendidikan keluarga demi peningkatan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan *akhlaqul karimah* dalam rangka membina keluarga sakinah.

8. Berperan secara aktif dalam kegiatan sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah.
9. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
10. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga (MUNAS BP4 Pusat, 2001:95).

Ada beberapa teknik penasehatan yang dilakukan menurut Taufiq Kamil (2002:75) dengan cara-cara sebagai berikut : berpartisipasi terhadap klien, menggunakan bahasa yang mudah difahami, bersikap sopan, memberikan kebebasan kepada klien untuk mengutarakan permasalahannya, mendengarkan keluhan klien disertai dengan penuh perhatian, tidak memancing perdebatan, meyakinkan klien bahwa rahasianya terjamin, dapat membuahkan kesimpulan dari hasil wawancara.

Adapun sasaran BP4 adalah seluruh keluarga dan masyarakat Kecamatan Cibiru, dalam hal ini difokuskan kepada calon pengantin (pra nikah) melalui kegiatan Suscatin (Kursus Calon Pengantin) sehingga memiliki bekal yang cukup secara mental dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Selanjutnya fokus sasaran selanjutnya adalah keluarga yang telah terbentuk (pasca nikah) melalui bimbingan dan konseling keluarga sehingga pasangan suami istri dalam kehidupan keluarga serta mampu mengatasi seluruh persoalan yang muncul dalam keluarga. Tegasnya akan terwujud keluarga yang sakinah plus yang dalam arti sebenarnya.

Adapun materi yang di berikan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Cibiru, yaitu berupa penasehatan dan pembinaan tentang kewajiban suami istri, fiqh munakahat, UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kesehatan, reproduksi dan pengetahuan lain yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah yang sumber utamanya Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pelaksanaan penasehatan dan pembinaan yang dilakukan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) kecamatan Cibiru kepada calon pengantian yang akan melangsungkan pernikahan yaitu memanfaatkan tenggang waktu 10 hari sebelum prosesi pernikahan dilangsungkan. Agar calon pengantin memiliki pengetahuan sebagai bekal dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan dapat mengatsi setiap permasalahan yang terjadi. dan sebelum pada tahap pelaksanaan penasehatan dan pembinaan pengantin harus melalui tahap administrasi. calon pengantin diharuskan memenuhi persyaratan administrasi, setelah lolos tahap administrasi maka baru calon pengantin mendapat penasehatan dan penjelasan-penjelasan mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga dari petugas BP4 KUA Kecamatan Cibiru.

Namun, upaya yang dilakukan oleh pihak pengurus BP4 Kecamatan Cibiru untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus terbatas oleh hambatan-hambatan yang ada dilokasi pembinaan, baik dari pihak internal yaitu Pembina itu sendiri maupun dari pihak eksternal yaitu masyarakatnya. Dan yang menjamin suatu keberhasilan suatu misi yaitu

sangat bergantung pada factor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan program pembinaan yang dilakukan petugas BP4.

Maka dalam hal ini keberadaan penasehatan dan pembinaan keluarga sakinah pranikah di Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian dan Perkawinan (BP4) diharapkan mampu meningkatkan mutu perkawinan sesuai tugas dan fungsinya dengan memberikan bimbingan berupa penasehatan, pembekalan dan pemberian solusi kepada calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dan dapat menciptakan keluarga yang sakinah *mawaddah warahmah*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup kegiatan penentuan:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BP4 yang berada di KUA Kecamatan Cibiru Bandung. Tepatnya di jalan Cilengkrang 2 no 156 Cibiru Bandung. Memilih lokasi tersebut dengan alasan, pertama secara akademis, di lokasi tersebut terdapat masalah yang menarik untuk diteliti serta data-data yang diperlukan mudah untuk dikumpulkan. Kedua, secara praktis, lokasi tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat. Dalam proses pengumpulan datanya lebih menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah (Naturalistic Setting). (Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, 2007:82). Data yang diambil dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data tersebut erat kaitannya dengan tugas dan fungsi BP4 KUA Kecamatan Cibiru Bandung. Adapun data yang lainnya berupa ulasan, pandangan serta komentar tentang tugas dan fungsi yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Adapun jenis data yang diinginkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang tugas dan fungsi BP4 dalam meningkatkan keluarga pra sakinah menjadi sakinah I di KUA akan diperoleh dari kepala KUA dan pengurus BP4 dengan alasan mereka

merupakan orang yang mengetahui tentang data yang diperlukan.

- b. Data tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 dalam meningkatkan keluarga pra sakinah menjadi sakinah I di KUA akan diperoleh dari pengurus BP4 dengan alasan mereka merupakan orang yang kompeten dibidangnya.
 - c. Data tentang faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di KUA akan diperoleh dari pengurus BP4 dengan alasan mereka yang lebih mengetahui medan dilapangan .
 - d. Data tentang Hasil yang dicapai pelaksanaan tugas dan fungsi BP4 di KUA akan diperoleh dari pengurus BP4 dan dari pasangan yang telah mendapatkan pembinaan dengan alasan agar lebih objektif tidak hanya dari pihak BP4 tapi juga dari masyarakat.
4. Sumber Data
- a. Data Primer

Data primer ini merupakan data utama berupa teks hasil wawancara dengan pengurus BP4 mengenai tugas dan fungsi dan hasilnya di BP4 KUA Cibiru serta data dari peserta pembinaan dengan alasan agar objektif dalam menilai kinerja BP4 dan mendengar pandangan mereka tentang tugas dan fungsi BP4.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data pelengkap yang sudah tersedia berupa sumber-sumber literatur, buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Observasi

Kegiatan observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis proses bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 di KUA kepada calon pengantin dan keluarga. hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif proses bimbingan dan pembinaan. Kegiatan observasi ini dilakukan untuk mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di tempat penelitian secara realitas.

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada para pembimbing yang bertugas di BP4 yang melakukan proses pembinaan terhadap calon pengantin dan pasangan suami istri. Tujuannya adalah untuk melengkapi data dari hasil observasi lapangan. Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapat data-data yang objektif dilapangan tentang tugas dan fungsi BP4 Kecamatan Cibiru.

b. Dokumentasi

Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan jalannya bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah berupa catatan, buku, surat kabar, dokumen pribadi dan foto. Teknik ini dirasa perlu, untuk menambah data-data yang diperoleh dari teknik wawancara untuk melengkapi data.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Analisis. Adapun pengertian Deskriptif adalah membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan mengumpulkan data, Penyusun menganalisa dan menginterpretasikan Metode deskriptif merupakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, sebab data-data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis, kemudian dianalisa secara mendetail yang akhirnya sampai interpretasinya dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini. Prosedur analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana yang diungkapkan Burhan Bungin (2001:181), yang intinya sebagai berikut :

a. Klasifikasi data

Klasifikasi data yang dimaksud adalah proses pengumpulan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, kemudian

dilakukan klasifikasi berdasarkan jenis data yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, atau berdasarkan indikator dari rumusan masalah tersebut.

b. Redukasi data

Setelah data yang diperoleh dari hasil klasifikasi berdasarkan jenis data, maka selanjutnya data tersebut ditulis dalam bentuk uraian atau laporan yang lebih rinci.

c. Display data

Pada tahap ini dilakukan pemaparan atau penggambaran data yang diperoleh dan hal inipun dilakukan atas klasifikasi data yang telah dibuat.

d. Interpretasi data

Interpretasi merupakan bentuk analisis isi atas data-data tersebut, setelah mengalami proses uji data atas data-data yang ditemukan dengan teori-teori yang telah dihadirkan. Dengan kata lain, teori yang telah disampaikan diterapkan sesuai dengan pemahaman yang ada atas data-data tersebut.

e. Penarikan kesimpulan

Dari rangkaian analisis data yang telah disebutkan, maka kesimpulan diambil berdasarkan rumusan masalah yang telah ditunjukkan.